



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/13 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN REKENING GIRO UNTUK GAJI, PENGELUARAN DAN KHUSUS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN JAYAPURA PADA
BANK PAPUA CABANG SENTANI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran khususnya gaji, pengeluaran dan khusus pada Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan rekening pada Bank Papua Cabang Sentani;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf adi atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekening Giro untuk Gaji, Pengeluaran, dan Khusus Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jayapura pada Bank Papua Cabang Sentani Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dilarang membuka rekening baru selain rekening sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU tanpa persetujuan Bupati Jayapura.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMONIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/13 TAHUN 2022
TANGGAL 5 JANUARI 2022

DAFTAR REKENING GIRO UNTUK GAJI, PENGELUARAN DAN KHUSUS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SE-KABUPATEN JAYAPURA PADA BANK PAPUA CABANG SENTANI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGELUARAN	KHUSUS
1	2	3	4
REKENING PEMERINTAH DAERAH PADA KAS DAERAH			
1	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA	1030106000028	
2	REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030106000031	
3	DANA OTSUS KABUPATEN JAYAPURA	1030106000065	
4	DAK KABUPATEN JAYAPURA	1030106000892	
5	GAJI PEMDA KABUPATEN JAYAPURA	1030106000223	
6	POTONGAN PIHAK KETIGA PEMDA KABUPATEN JAYAPURA	1030106000522	
REKENING PEMERINTAH DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH			
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105072743	
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JAYAPURA	1030105072755	
3	GAJI ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAPURA	1030105072767	
4	KHUSUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105073358	
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105072974	
6	INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA	1030105072779	
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105072834	
8	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN JAYAPURA	1030105072781	
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	1030105072792	
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105073723	1030105002323
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	1030105072858	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	1030105072809	AC.103,0105,07266-4 (ADK)
			AC.103,0105,07267-6 (BAMUSKAM)
			AC.103,0105,07268-8 (RT/RW)
			AC.103,0105,07269-1 (BLOC GREN)
			AC.103,0105,07382-6 (TPAPK)

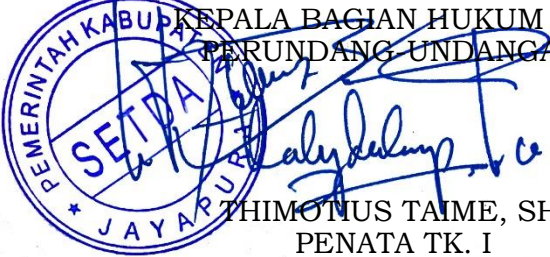
1	2	3	4
13	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105073073	
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	1030105072822	
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	1030105072872	
16	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	1030105072986	
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072895	
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072949	
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA KABUPATEN JAYAPURA	1030105072902	
20	DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	1030105073036	
21	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072925	
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	1030105072913	
23	DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072951	
24	DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105000035	
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JAYAPURA	1030105000164	
26	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073311	
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA	1030105073024	
28	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105072962	
29	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA	1030105073051	
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073383	
31	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB KABUPATEN JAYAPURA	1030105001590	
32	DINAS KOPERASI UMKM KABUPATEN JAYAPURA	1030105000945	
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105000315	
34	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105000260	
35	UPT DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KLASIFIKASI C	1030105073048	
36	BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	1030105073784	
37	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073062	
38	DISTRIK RAVENI RARA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073085	
39	DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA	1030105073097	
40	DISTRIK DEPAPRE KABUPATEN JAYAPURA	1030105073103	
41	DISTRIK NAMBLONG KABUPATEN JAYAPURA	1030105073115	

1	2	3	4
42	DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA	1030105073127	
43	DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA	1030105073139	
44	DISTRIK YOKARI KABUPATEN JAYAPURA	1030105073141	
45	BENDAHARA PENGELUARAN DISTRIK SENTANI BARAT	1030105073152	
46	DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA	1030105073164	
47	DISTRIK GRESI SELATAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105073176	
48	DISTRIK EBUNGFAUW KABUPATEN JAYAPURA	1030105073188	
49	DISTRIK NIMBORAN KABUPATEN JAYAPURA	1030105073191	
50	DISTRIK DEMA KABUPATEN JAYAPURA	1030105073206	
51	DISTRIK KEMTUK GRESI KABUPATEN JAYAPURA	1030105073218	
52	DISTRIK AIRU KABUPATEN JAYAPURA	1030105073221	
53	DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA	1030105073232	
54	DISTRIK KEMTUK KABUPATEN JAYAPURA	1030105073267	
55	DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA	1030105073243	
56	BEND RUTIN DISTRIK UNURUM GUAY	1030105073255	

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN;

THIMOTUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003